



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **28 A** TAHUN **2018**
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (7), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.

5. Kepala...



5. Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPPKAD Kota Surakarta.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

14. Tahun...



14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Tiket adalah tanda bukti sah untuk menikmati hiburan yang dapat berupa karcis atau bentuk lain yang dipersamakan sebagai tanda masuk, yang antara lain berupa voucher, *compact disc*, kartu perdana, dan sebagainya.
17. Perforasi adalah tanda pengesahan dengan menggunakan alat perforasi pada tiket yang berbentuk karcis dan sejenisnya.
18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

22. Surat...



22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.



BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran maka dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana modern;
 - c. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana tradisional;
 - d. kontes kecantikan;
 - e. binaraga dan sejenisnya;
 - f. pameran termasuk penyelenggaraan bazar dan sejenisnya;
 - g. diskotik, klub malam, pub dan sejenisnya;
 - h. karaoke;
 - i. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - j. permainan bilyard dan bowling;
 - k. pacuan kuda, kendaraan bermotor termasuk *go kart*, dan permainan ketangkasan termasuk *game zone*, *play station*, dan *squash*;
 - l. panti pijat/rumah pijat;
 - m. refleksi dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - n. mandi uap/spa (*shiatsu*); dan
 - o. pertandingan olahraga.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma/transaksi yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tontonan film, palwa/persewaan film sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana untuk yang bersifat tradisional antara lain berupa wayang, ketoprak, ludruk, musik gamelan, tari gambyong, srimpi dan sejenisnya dan/atau busana tenun, batik dan sejenisnya serta sekaten sebesar 5% (lima persen);
 - c. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana untuk yang bersifat modern sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. kontes kecantikan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - e. binaraga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
 - f. pameran...

- f. pameran, museum, bazar, pekan syawalan, taman balekambang dan taman hiburan lainnya yang sejenis sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Taman Satwa Taru Jurug sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. yang diselenggarakan oleh penyelenggara hiburan yang bekerja sama dengan Taman Satwa Taru Jurug sebesar 20% (dua puluh persen);
- i. diskotik, klub malam, pub dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen);
- j. karaoke sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- k. sirkus, akrobat, sulap, lumba-lumba, drum molen, mandi bola, kereta kelinci, naik onta/gajah, rumah hantu, tong setan, trampolin dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
- l. bilyard dan bowling sebesar 20% (dua puluh persen);
- m. pacuan kuda, kendaraan bermotor seperti *go kart*, *drag race*, *slalom* dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- n. permainan ketangkasan seperti *game zone*, *play station*, *game online*, dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- o. panti pijat termasuk pijaturut sebesar 30% (tiga puluh persen);
- p. refleksi, akupunktur, akupressure sebesar 20% (dua puluh persen);
- q. pusat kebugaran (*fitness center*), pengobatan tradisional/batras, kolam renang, *fun bike*, *fun run*, sanggar senam dan jalan sehat sebesar 20% (dua puluh persen);
- r. mandi uap/spa/shiatsu sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- s. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Pacuan...

- (2) Pacuan kuda, kendaraan bermotor seperti *go kart*, *drag race*, *slalom*, *bilyard* dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yang diselenggarakan oleh lembaga resmi keolahragaan dikenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s.

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 8

Masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender atau dibawah 1 (satu) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 9

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat jasa penyelenggaraan hiburan.

BAB V

PENYELENGGARAAN HIBURAN

Pasal 10

- (1) Tata cara penyelenggaraan hiburan yaitu:
- a. mendaftarkan penyelenggaraan hiburan ke BPPKAD;
 - b. melaporkan jumlah tiket atau tanda masuk lainnya untuk dilakukan perforasi; dan
 - c. mencantumkan harga dan nomor seri tanda masuk.

(2) Wajib...



- (2) Wajib Pajak yang belum melakukan pendaftaran dan perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan penyelenggaraan hiburan dilaksanakan maka dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya pajak yang harus dibayar.
- (3) Pembayaran pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penyelenggaraan hiburan selesai.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) hari kerja setelah penyelenggaraan hiburan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila kewajiban pajak belum dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPPKAD menerbitkan surat teguran.
- (6) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (7) Jumlah pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nota perhitungan.
- (8) Format laporan jumlah tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Format nota perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI...



BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SERTA
PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
TAMBAHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dan/atau kuasanya wajib mendaftarkan pada BPPKAD apabila memiliki objek pajak baru.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan BPPKAD dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon.
- (3) Petugas pajak mencatat data Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai dasar pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan objek pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPKAD dapat melakukan pendataan.
- (5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) SPTPD diisi oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara *online*/daring dengan jelas, benar dan lengkap.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor SPTPD;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Tahun Pajak;
 - d. kode bayar;
 - e. nama Wajib Pajak;
 - f. alamat Wajib Pajak;
 - g. nama objek/usaha;
 - h. alamat objek;
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - j. klasifikasi usaha;
 - k. jumlah omzet;
 - l. pendapatan lain-lain;
 - m. dasar pengenaan Pajak;
 - n. Pajak terutang;
 - o. sanksi administratif/denda;
 - p. jumlah Pajak yang dibayar; dan
 - q. data pendukung.
- (3) Wajib Pajak atau kuasanya yang tidak mengisi SPTPD secara jelas, benar dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPPKAD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan...



- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Masa Pajak;
 - b. Tahun Pajak;
 - c. nomor kohir;
 - d. kode bayar;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - f. nama Wajib Pajak;
 - g. alamat Wajib Pajak;
 - h. nama objek;
 - i. alamat objek;
 - j. tanggal jatuh tempo;
 - k. kode rekening;
 - l. nama Pajak;
 - m. pernyataan pemeriksaan/keterangan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar;
 - n. pernyataan penetapan sanksi administratif; dan
 - o. tanda tangan pejabat yang ditunjuk.
- (7) Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat...



Bagian Keempat

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Pasal 14

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) oleh Wajib Pajak atau kuasanya wajib disampaikan kepada Kepala BPPKAD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah masa pajak berakhir.
- (2) Untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BPPKAD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah penyelenggaraan hiburan selesai.
- (3) Apabila 1 (satu) hari kerja setelah penyelenggaraan hiburan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

- (1) Kepala BPPKAD harus menyampaikan SKPDKB dan SKPDKBT kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT dapat dilakukan dengan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak hiburan dengan mengisi e-SPTPD untuk mendapatkan kode bayar.

(2) Kode...

- (2) Kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Bukti pembayaran dan penyetoran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSPD.
- (4) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak setelah jatuh tempo dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan, Kas Daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Tatacara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Kepala BPPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan dan membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPPKAD dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon; dan
 2. fotokopi STPD/fotokopi SKPDKB/fotokopi SKPDKBT dan/atau fotokopi SKPDLB.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan Pajak

Pasal 20

- (1) Kepala BPPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan kegiatan sosial; atau

b. dalam...



- b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah objek pajak yang Wajib Pajaknya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau kegiatan usahanya bersifat sosial.
- (4) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPPKAD dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 - 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 - 2. fotokopi SPTPD dan/atau fotokopi STPD;
 - 3. fotokopi laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas.


Pasal 21

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPTPD dan/atau STPD.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak dan sanksi administratif berupa denda.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 22

- (1) Pengurangan pajak dapat diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b.

(2) Besarnya...



- (2) Besarnya pengurangan pajak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPPKAD.

Pasal 23

- (1) Kepala BPPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan pajak dengan angsuran dan/atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
- a. mengalami kesulitan likuiditas, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajak tepat waktu; atau
 - b. penyelenggaraan kegiatan terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Ketentuan permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, diatur sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPPKAD dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SPTPD/fotokopi STPD/fotokopi SKPDKB dan/atau fotokopi SKPDKBT;
 3. fotokopi laporan keuangan dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas pada masa pajak/tahun pajak sebelumnya;
 4. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; dan
 5. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
 - c. dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, BPPKAD

dapat...



dapat melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak sebagai pertimbangan untuk menentukan keringanan pajak.

- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Format permohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun pajak sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun pajak sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 25

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

Pasal 26

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf

a dan...



- a dan huruf b, Kepala BPPKAD menerbitkan Keputusan pada jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan pejabat yang ditunjuk; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan suatu Keputusan, maka permohonan disetujui.
- (4) Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Kepala BPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala BPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tanpa dikenakan denda.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi
Administratif

Pasal 27

- (1) Kepala BPPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam:
 - a. STPD;
 - b. SKPDKB; dan
 - c. SKPDKBT.

Pasal 28

- (1) Permohonan untuk memperoleh pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan;
 - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan mengajukan keberatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB untuk permohonan memperoleh pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak termasuk ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa penyampaian surat pemberitahuan...



- pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan harus disampaikan kepada Kepala BPPKAD tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - d. melampirkan dokumen:
 - 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 - 2. fotokopi STPD/fotokopi SKPDKB/fotokopi SKPDKBT atau fotokopi SKPDLB; dan
 - 3. fotokopi laporan rekapitulasi penerimaan Wajib Pajak perihal objek pajak yang dimohonkan.
 - e. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak yang terutang untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); dan
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

Pasal 29

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan pajak yang terutang hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali dalam masa pajak.

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga
Tata Cara Pembebasan Pajak

Pasal 30

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (2) Pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kebakaran, huru hara, kerusuhan.
- (5) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan dokumen:
 1. fotokopi KTP atau identitas pemohon;
 2. fotokopi SPTPD dan/atau fotokopi STPD; dan
 3. surat keterangan keadaan *force majeure* dari Wajib Pajak dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau keadaan diluar kekuasaan yang diketahui oleh Lurah setempat.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam atau keadaan diluar kekuasaannya.

BAB X...



BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH
KADALUWARSA

Pasal 31

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh BPPKAD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (4) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kepala BPPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Walikota.
- (6) Walikota menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan usulan Kepala BPPKAD.

BAB XI
TATA CARA PEMBUKUAN WAJIB PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(3) Wajib...

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pembukuan atau pencatatan kepada Kepala BPPKAD.
- (4) Laporan Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat disampaikan pada saat melakukan pembayaran pajak.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 10-A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 15-A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10-A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Desember 2018
WALIKOTA SURAKARTA, A


FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



UNTARA

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 64

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 28-A TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

FORMAT LAPORAN JUMLAH TIKET

Surakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Tiket.

Kepada :
Yth. Kepala BPPKAD Kota Surakarta
Jl. Jend. Sudirman No. 2
di
SURAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
Nama Hiburan/Event :
Nomor HP :

Melaporkan tiket untuk dilakukan perporasi sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah Tiket	Harga per Tiket	Nomor Tiket

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Yang melaporkan,

.....


WALIKOTA SURAKARTA, A


FX. HADI RUDYATMO

g

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 28-A TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

FORMAT NOTA PERHITUNGAN PAJAK

 <p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp/Fax 0271-648089, SURAKARTA</p>	<p style="text-align: center;">NOTA PERHITUNGAN</p> Bulan : Tahun :
--	---

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Alamat Objek Pajak :

Nama Hiburan/Event :

Nomor HP :

No	Jenis Tiket	Jumlah Tiket	Harga Tiket	Tiket Terjual	Jumlah	Pajak	Keterangan

Surakarta,
 a.n., KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOTA SURAKARTA
 Ub. Kabid Dafda dan Penetapan
 Ka Sub Bid Perhitungan dan Penetapan

.....
 NIP.

WALIKOTA SURAKARTA, A



 FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 28-A TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK HIBURAN

 <p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Jend. Sudirman No.2 Telp. 642020 (474), 648089 Fax. (0271) 666911 Surakarta</p>	<p style="text-align: center;">FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK HIBURAN</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p>
<p>Perhatian :</p> <p>1. Harap diisi oleh Wajib Pajak dengan huruf Cetak.</p> <p>2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.</p>	
<p>I. Identitas Wajib Pajak</p>	
<p>a. Nama Wajib Pajak :</p> <p>b. Nama Objek / Usaha :</p> <p>c. Alamat Usaha :</p> <p>d. NPWPD : <input type="text"/></p> <p>e. Klasifikasi Usaha</p>	<p>1. Bioskop 2. Diskotik 3. Karaoke 4. Pagelaran, Kesenian, Musik, Tari 5. Sirkus, Akrobat, Sulap 6. Permainan Ketangkasan</p> <p>7. Pameran, Bazar 8. Bilyard, Bowling 9. Pertandingan Olah Raga 10. Refleksi dan Pusat kebugaran 11.</p>
<p>II. Data Pendukung :</p>	
<p>a. KTP Pemohon</p> <p>b. Izin Usaha Hiburan</p> <p>c.</p>	<p>Lampiran *) Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada </p>
<p>Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian Formulir Pendaftaran ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>	
<p>Diterima oleh Petugas, Tanggal</p> <p>.....</p>	<p>Surakarta, WP/Penanggung Pajak/Kuasa*) </p> <p style="text-align: center;">Nama Jelas/Cap/Stempel</p>

WALIKOTA SURAKARTA,


 FX. HADI RUDYATMO

4

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 28-A TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK
 HIBURAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SURAKARTA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Jend. Sudirman No.2 Telp. 642020 (474), 648089 Fax (0271) 666911 Surakarta</p>	<p style="text-align: center;">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HIBURAN</p> <p>Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>																				
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi oleh Wajib Pajak. 2. Setelah diisi melalui aplikasi SIMPATDA Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Keterlambatan pelaporan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 																					
<p>I. Identitas Wajib Pajak</p> <p>a. Nama Wajib Pajak :</p> <p>b. Nama Objek / Usaha :</p> <p>c. Alamat Usaha :</p> <p>d. NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> <td style="width: 20px; height: 20px;"> </td> </tr> </table></p>																					
<p>II. Dasar Perhitungan Pajak</p> <p>a. Klasifikasi Usaha :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Bioskop</td> <td style="width: 50%;">7. Pameran, Bazar</td> </tr> <tr> <td>2. Diskotik</td> <td>8. Bilyard, Bowling</td> </tr> <tr> <td>3. Karaoke</td> <td>9. Pertandingan Olah Raga</td> </tr> <tr> <td>4. Pagelaran, Kesenian, Musik, Tari</td> <td>10. Refleksi dan Pusat kebugaran</td> </tr> <tr> <td>5. Sirkus, Akrobat, Sulap</td> <td>11.</td> </tr> <tr> <td>6. Permainan Ketangkasan</td> <td></td> </tr> </table>		1. Bioskop	7. Pameran, Bazar	2. Diskotik	8. Bilyard, Bowling	3. Karaoke	9. Pertandingan Olah Raga	4. Pagelaran, Kesenian, Musik, Tari	10. Refleksi dan Pusat kebugaran	5. Sirkus, Akrobat, Sulap	11.	6. Permainan Ketangkasan									
1. Bioskop	7. Pameran, Bazar																				
2. Diskotik	8. Bilyard, Bowling																				
3. Karaoke	9. Pertandingan Olah Raga																				
4. Pagelaran, Kesenian, Musik, Tari	10. Refleksi dan Pusat kebugaran																				
5. Sirkus, Akrobat, Sulap	11.																				
6. Permainan Ketangkasan																					
b. Jumlah Omzet	Rp.																				
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.																				
d. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (huruf b+c)	Rp.																				
e. Pajak Terutang (.....% X DPP)	Rp.																				
f. Sanksi Administrasi/Denda (.....% X huruf e)	Rp.																				
g. Jumlah Pajak Yang Dibayar	Rp.																				
<p>III. Data Pendukung :</p> <p>a. Rekapitulasi Penjualan / Omzet</p> <p>b. Rekapitulasi Penggunaan Nota / Bill</p> <p>c. Nota / Bill</p> <p>d.</p>																					
<p>Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>																					

WALIKOTA SURAKARTA, A



 FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 28-A TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

 <p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. Jend. Sudirman No 2 Telp/Fax 0271-648089, SURAKARTA</p>	<p>S K P D K B (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : Tahun :</p>	No. SKPDKB : Kode Bayar :																										
NPWPD : NAMA WAJIB PAJAK : ALAMAT WAJIB PAJAK : NAMA OBJEK : ALAMAT OBJEK : Tanggal Jatuh Tempo :																												
I. Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak :																												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. Dasar pengenaan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> Dengan Huruf (.....)			1. Dasar pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi administrasi		a. Denda	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.
1. Dasar pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok pajak (2-3d)	Rp.																											
5. Sanksi administrasi																												
a. Denda	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.																											
<p>PERHATIAN</p> 1. Penyetoran harap dilakukan melalui Bank atau Tempat yang ditunjuk. 2. SKPDKB ini harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, apabila dibayar melewati jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.																												
Surakarta, a.n., KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA Kepala Bidang Dafda dan Penetapan NIP.																												

FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN


 <p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. Jend. Sudirman No. 2 Telp/Fax 0271- 648089 Surakarta</p>	<p align="center">S K P D K B T (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak Tahun :</p>	<p>No. Kahir : Kode Bayar :</p>
<p>NPWPD : NAMA WAJIB PAJAK : ALAMAT WAJIB PAJAK : NAMA OBJEK : ALAMAT OBJEK : Tanggal Jatuh Tempo :</p>		
<p>I. Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak :</p>		
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Dasar Pengenaan Rp. 2. Pajak yang Terutang Rp. 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. b. Setoran yang dilakukan Rp. c. Lain-lain Rp. d. Jumlah yang dapat dikreditkan (huruf a+b+c) Rp. 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok pajak (2-3 huruf d) Rp. 5. Sanksi administrasi a. Denda Rp. b. Kenaikan Rp. c. Jumlah sanksi administrasi (huruf a+ huruf b) Rp. 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5 huruf c) Rp. Dengan Huruf (.....)</p>		
<p>PERHATIAN 1. Penyetoran harap dilakukan melalui Bank atau Tempat yang ditunjuk. 2. SKPDKBT ini harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, apabila dibayar melewati jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan.</p>		
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>QR CODE</p> </div>	<p align="center">Surakarta,</p> <p align="center">a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA Kepala Bidang Dafda dan Penetapan</p> <p align="center">..... NIP.</p>	

WALIKOTA SURAKARTA, A


 4
 FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 28-A TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

 <p>PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. Jend. Sudirman No 2 Telp/Fax 0271- 648089, SURAKARTA</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)</p> <p>Tahun :</p>	<p>Kode Bayar :</p>																																																															
<table> <tr><td>1. Nama Wajib Pajak</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>2. Alamat Wajib Pajak</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td> Kelurahan</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td> Kecamatan</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>3. Nama Objek Pajak</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>4. Alamat Objek Pajak</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td> Kelurahan</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td> Kecamatan</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td> Kabupaten/Kotamadya</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td> Provinsi</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>5. NPWPD</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>6. Jenis Pajak</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>7. Kode Rekening</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td>8. Pajak yang Dibayar</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td> Tanggal Pembayaran</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td> Penerima Pembayaran</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td> Referensi Bank</td><td>:</td><td>.....</td></tr> <tr><td> Pembayaran Pajak</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td> Sanksi Administrasi/Bunga</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td> Jumlah</td><td>:</td><td>Rp.</td></tr> <tr><td> Terbilang</td><td>:</td><td>.....</td></tr> </table>			1. Nama Wajib Pajak	:	2. Alamat Wajib Pajak	:	Kelurahan	:	Kecamatan	:	3. Nama Objek Pajak	:	4. Alamat Objek Pajak	:	Kelurahan	:	Kecamatan	:	Kabupaten/Kotamadya	:	Provinsi	:	5. NPWPD	:	6. Jenis Pajak	:	7. Kode Rekening	:	8. Pajak yang Dibayar	:	Tanggal Pembayaran	:	Penerima Pembayaran	:	Referensi Bank	:	Pembayaran Pajak	:	Rp.	Sanksi Administrasi/Bunga	:	Rp.	Jumlah	:	Rp.	Terbilang	:
1. Nama Wajib Pajak	:																																																															
2. Alamat Wajib Pajak	:																																																															
Kelurahan	:																																																															
Kecamatan	:																																																															
3. Nama Objek Pajak	:																																																															
4. Alamat Objek Pajak	:																																																															
Kelurahan	:																																																															
Kecamatan	:																																																															
Kabupaten/Kotamadya	:																																																															
Provinsi	:																																																															
5. NPWPD	:																																																															
6. Jenis Pajak	:																																																															
7. Kode Rekening	:																																																															
8. Pajak yang Dibayar	:																																																															
Tanggal Pembayaran	:																																																															
Penerima Pembayaran	:																																																															
Referensi Bank	:																																																															
Pembayaran Pajak	:	Rp.																																																															
Sanksi Administrasi/Bunga	:	Rp.																																																															
Jumlah	:	Rp.																																																															
Terbilang	:																																																															
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> BARCODE </div>																																																															

WALIKOTA SURAKARTA,


 FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 28-A TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN

FORMAT PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK

Surakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : 1. Permohonan Angsuran Pajak.
2. Permohonan Penundaan
Pembayaran Pajak.
3. Permohonan Penghapusan
Sanksi Administrasi.
4. Permohonan Pengurangan Pajak.

Kepada :
Yth. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kota Surakarta
di
SURAKARTA

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Pemilik / Pengelola :
Alamat :
Nomor HP :

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Objek Pajak :
Alamat :
NPWPD :

Menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan :
SKPD/STPD/SKPKDB/SKPKDBT/SK Pembetulan/SK Keberatan sbb :
1. Klasifikasi Usaha :
2. Masa Pajak :
3. Nomor Tap/No Surat :
4. Kode Bayar :
5. Tanggal Jatuh Tempo :
6. Jumlah Pajak Terutang :

Terhadap utang pajak daerah tersebut saya mengajukan permohonan :
1. Mengangsur sebanyak (.....) kali dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal
2. Menunda pembayaran sampai dengan tanggal
3. Penghapusan sanksi administrasi.
4. Pembebasan pajak.

Permohonan ini saya ajukan dengan alasan sebagai berikut :

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

WALIKOTA SURAKARTA, A



FX. HADI RUDYATMO

9